

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat semakin tahun. Hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama islam dengan persentase 87,17%. Penduduk yang beragama islam pastinya menginginkan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan syariat islam hingga menginginkan membangun usaha yang sehat dan berprinsip pada syariat islam. Hadirnya perbankan syariah sangat membantu dalam perolehan pembiayaan atau sumber dana untuk usaha selain dari perbankan konvensional.

Jumlah keseluruhan bank syariah yang ada di Indonesia hingga Januari 2021 menurut data yang didapat dari OJK ialah sebanyak 189 bank syariah yang terdiri atas 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 14 Bank Umum Syariah (BUS). Pada tahun 2018 nasabah bank syariah mengalami kenaikan 18,05 % per tahun. Baru-baru ini perbankan syariah mulai memperbaiki sistem operasional menjadi lebih maju. Kemajuan tersebut tercermin dari total aset, total dana pihak ketiga dan total pembiayaan yang penyalurannya semakin baik setiap tahun.

Fungsi dari bank syariah sendiri sebagai intermediasi keuangan yang melakukan kegiatan operasional mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk masyarakat melalui pembiayaan. Pengumpulan dana biasanya dalam bentuk tabungan, deposito atau giro serta wadiah atau mudharabah adalah prinsip yang diterapkan. Bagi hasil, jual beli, ujroh dan akad pelengkap adalah jenis pembiayaan untuk penyaluran dana masyarakat (Karim, 2008).

Pembiayaan dengan prinsip jual beli dan bagi hasil ialah pembiayaan yang sangat menguntungkan di bank syariah. Pembiayaan dengan prinsip jual beli keuntungannya berasal dari *mark up* yang sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil untuk pendapatan bank syariah ditetapkan berdasar kesepakatan besarnya nisbah dan keuntungan sesuai dengan keuntungan nasabah. Namun pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berisiko tinggi sehingga sejak awal pihak bank harus sebisa mungkin menghindari terjadinya kerugian pada nasabah (Antonio, 2005).

Pada saat ini, dunia sedang bertarung dengan masalah besar dan langka yang belum pernah terjadi yakni pandemi Covid-19 yang dampaknya sangat merugikan tidak hanya di bidang kesehatan tetapi juga di segala bidang tidak terkecuali pada industri keuangan syariah. Perbankan syariah di Indonesia juga terkena imbas oleh adanya pandemi Covid-19 ini, padahal sebelum pandemi covid-19 kinerja perbankan syariah termasuk stabil. Hal ini terjadi pada tahun 2019, pertumbuhan double digits dengan *market share* di atas 5% berhasil dicatat oleh perbankan syariah (Mulyani, 2020).

Faktanya bank syariah memiliki potensi kerugian yang lebih tinggi dari bank konvensional dari adanya pandemi covid-19 ini. Dapat dilihat dari pembiayaan yang menggunakan sistem hasil atas keuntungan nasabah yaitu saat usaha yang dijalankan nasabah tidak mencapai target atau bahkan rugi, maka berdampak pada pembagian hasil antara pihak bank dan nasabah yang mengalami penurunan. Disamping itu, risiko terjadinya gagal bayar dari nasabah sama besar dengan bank konvensional. Serta yang lebih parah, nasabah bank syariah berpeluang pindah pada bank konvensional karena keuntungan pada tabungan bank konvensional lebih besar dibandingkan sistem bagi hasil pada

bank syariah yang mengalami penurunan akibat adanya pandemi covid-19 (Puspaningtyas, 2020).

Adiwarman Karim mengatakan kondisi bank syariah akan lebih lemah dibanding bank konvensional karena adanya pandemi covid-19 mengakibatkan daya saing bank syariah menurun. Umumnya, saat pandemi covid-19 tantangan yang harus dihadapi bank syariah ialah rasio pembiayaan bermasalah atau NPF dan likuiditas. Adiwarman Karim juga menduga pada Juli dan Agustus 2020 bank syariah akan merasa terdesak dimana bank syariah akan kehilangan sumber penghasilan yang berasal dari pembiayaan bagi hasil. Hal tersebut disebabkan kondisi nasabah bank syariah berada dalam periode gagal bayar bulan ke-4 dan 5 (Karim, 2020). Wahyudi, (2020) juga mengatakan bahwa potensi risiko yang dihadapi bank syariah diantaranya risiko pembiayaan macet (NPF), risiko pasar dan risiko likuiditas karena dampak pandemi covid-19. Risiko tersebut yang kemudian memberikan pengaruh pada profitabilitas dan kinerja bank syariah.

Salah satu perbankan syariah di Indonesia yang juga terkena dampak dari Covid-19 yakni Unit Usaha Syariah Bank Permata (Permata Syariah). Direktur Permata Syariah, mengatakan keadaan keuangan industri perbankan syariah per Juni 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,46% dari segi laba dibanding dengan periode yang sama tahun lalu (Bustaman, 2020).

Sumber pendapatan paling besar diperoleh dari pembiayaan bank syariah yang sangat berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Bank syariah dituntut harus bisa menyalurkan pembiayaan secara efektif agar likuiditas baik. Rasio pengukur likuiditas bank ialah FDR. Rasio ini akan menggambarkan kesanggupan bank dalam melunasi kembali dana yang ditarik oleh kontributor

sesuai dengan pembiayaan. Sehingga dengan nilai FDR yang baik maka bank akan semakin banyak memperoleh keuntungan.

Kolektibilitas pembiayaan juga perlu diamati dengan baik, karena realitanya hampir semua nasabah yang memilih melakukan pelunasan dengan mengangsur, maka saat tiba tanggal yang dijanjikan untuk angsuran hingga tutup buku bulanan syariah nasabah tidak mampu menyelesaikan pelunasan atau sengaja tidak melunasi angsuran. Hal tersebut yang memicu adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah sendiri tercermin dari tingkat NPF. Pembiayaan bermasalah adalah kewajiban nasabah yang tidak bisa diselesaikan atau dibayarkan pada bank berdasarkan waktu yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Tingginya tingkat NPF mencerminkan semakin menurunnya kualitas pembiayaan syariah. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh sehingga juga akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah (Khoirunnisa, 2016).

Profitabilitas mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba yang berhubungan dengan penjualan, aset, modal sendiri, jumlah karyawan, jumlah modal dan sebagainya. Semakin tinggi rasio ROA maka makin baik kondisi perusahaan dari segi penggunaan aktiva. Rasio profitabilitas yang utama dalam mengukur laba yang dihasilkan suatu bank yaitu menggunakan *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Pengukuran menggunakan rasio ROA lebih diutamakan oleh Bank Indonesia (Mawaddah, 2015).

Data menurut OJK, pembiayaan bank syariah naik per akhir tahun lalu 8,08% menjadi Rp394,6, dana pihak ketiga per tahun naik 11,80% menjadi Rp475,5 triliun, kualitas pembiayaan mengalami peningkatan dilihat dari rasio

NPF turun 3 basis poin menjadi 3,08% per tahun. Rasio kecukupan permodalan yakni 21,59% dengan FDR dipersentase 82,4% yang menggambarkan potensi peningkatan semakin tinggi di tahun ini (Richard, 2020).

Statistik perbankan syariah memperlihatkan pembiayaan naik per Januari 2019 yakni 11,43% dari Rp200,29 triliun menjadi Rp223,18 triliun per Januari 2020, lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit perbankan konvensional yakni 5,88% di kurun waktu yang sama. "Pertumbuhan DPK naik 11,45%, dari Rp257,05 triliun menjadi Rp286,49 triliun, lebih tinggi dibanding DPK perbankan konvensional 6,58%. Melihat pertumbuhan pembiayaan dan DPK yang tak teratur atau tak seimbang, maka FDR berkurang dari 77,92% menjadi 77,90% namun masih diambang batas 78%-92%. LDR perbankan konvensional lebih tinggi dibanding FDR yakni LDR 93,36% yang melewati ambang batas" (Sutaryono, 2020). Hal ini merupakan tanda ketatnya likuiditas.

Disisi lain, perekonomian Indonesia yang semakin memprihatinkan ternyata perbankan syariah memberikan kejutan dengan mampu meningkatkan laba Rp4,71 triliun menjadi Rp6,50 triliun dengan persentase 43,85%. Hal itu menunjang peningkatan ROA dari 1,51% menjadi 1,88%. ROA di atas ambang batas 1,5% artinya kualitas aset termasuk baik. Akan tetapi ROA di perbankan syariah berada jauh di bawah perbankan konvensional 2,70%. Artinya, belum semua aset lancar bisa menghasilkan imbal hasil yang memuaskan (Sutaryono, 2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat bahwa "sektor ekonomi dan keuangan syariah dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19. Kondisi ini terlihat dari nilai CAR hingga NPL. CAR dari bank syariah di tahun 2020 masih

stabil diangka 20-21%. Sedangkan Januari 2020 NPF turun dari 3,46% menjadi 3,13 di Desember 2020” (Mulyani, 2020).

Bank Umum Syariah (BUS) sedang menghadapi potensi risiko kenaikan kredit bermasalah, dimana NPF bruto tampak menyusut per Januari 2019 sebesar 3,39% menjadi 3,46% per Januari 2020. Meskipun kondisi masih di bawah ambang batas 5% perbankan syariah tetap harus berjaga-jaga (Sutaryono, 2020).

Penelitian yang menganalisis faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Penelitian terdahulu yang menganalisis profitabilitas dipengaruhi oleh pembiayaan jual beli diantaranya Azhar & Arim, (2016), Yusuf et al., (2019), Romadhon, (2020), Mubarakah & Umiyati, (2020), Budihariyanto et al., (2019) dan Khoirunnisa, (2016), mengatakan bahwa profitabilitas dipengaruhi oleh pembiayaan jual beli. Hasil berbeda yang diperoleh oleh Riyadi & Yulianto, (2014), mengatakan bahwa profitabilitas tidak dipengaruhi oleh pembiayaan jual beli.

Penelitian terdahulu yang menganalisis profitabilitas dipengaruhi oleh pembiayaan bagi hasil diantaranya Azhar & Arim, (2016), Khoirunnisa, (2016), Medyawati & Yunanto, (2018), Budihariyanto et al., (2019), Gustriani et al., (2020) dan Riyadi & Yulianto, (2014), mengatakan bahwa profitabilitas dipengaruhi oleh pembiayaan bagi hasil. Hasil berbeda yang diperoleh oleh Yusuf et al., (2019), Romadhon, (2020), Mubarakah & Umiyati, (2020) Fajriah & Jumady, (2021) dan Afkar, (2017), mengatakan bahwa profitabilitas tidak dipengaruhi oleh pembiayaan bagi hasil.

Penelitian terdahulu yang menganalisis profitabilitas dipengaruhi oleh NPF diantaranya Azhar & Arim, (2016), Almunawwaroh & Marlina, (2018), Munir,

(2018), Romadhon, (2020), Purbaningsih & Fatimah, (2018), Mubarakah & Umiyati, (2020) dan Mawaddah, (2015), Nahar & Prawoto, (2017), mengatakan bahwa profitabilitas dipengaruhi oleh NPF. Hasil berbeda yang diperoleh oleh Kusumastuti & Alam, (2019), Martono & Rahmawati, (2020), Ichsan et al., (2021), Sitompul & Nasution, (2019), Simatupang & Franzlay, (2016), Medyawati & Yunanto, (2018) dan Riyadi & Yulianto, (2014), Sriyana, (2015), Amelia, (2015), mengatakan bahwa profitabilitas tidak dipengaruhi oleh NPF.

Penelitian terdahulu yang menganalisis profitabilitas dipengaruhi oleh FDR diantaranya Ichsan et al., (2021), Almunawwaroh & Marlina, (2018), Sriyana, (2015), Simatupang & Franzlay, (2016), Purbaningsih & Fatimah, (2018), Mubarakah & Umiyati, (2020) dan Riyadi & Yulianto, (2014), Nahar & Prawoto, (2017), mengatakan bahwa profitabilitas dipengaruhi oleh FDR. Hasil berbeda yang diperoleh oleh Martono & Rahmawati, (2020), Munir, (2018), Sitompul & Nasution, (2019) dan Romadhon, (2020), Amelia, (2015), mengatakan bahwa profitabilitas tidak dipengaruhi oleh FDR.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan pengembangan penelitian dari beberapa peneliti yaitu Azhar & Arim, (2016), Gustriani et al., (2020), Martono & Rahmawati, (2020), Almunawwaroh & Marlina, (2018), Simatupang & Franzlay, (2016) dan Sitompul & Nasution, (2019), dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Non Performing Financing* (NPF) Dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Yang Terdaftar Di OJK)”. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, terdapat perbedaan peristiwa

yakni pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang terdapat dampak dari COVID-19 dengan penggabungan variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, NPF dan FDR terhadap profitabilitas. Kedua, Terdapat perbedaan periode laporan keuangan yang digunakan sebelumnya menggunakan periode tahunan 2012-2014 dan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan periode triwulan 1,2,3,4 tahun 2020. Ketiga, Objek yang digunakan pada penelitian ini lebih luas yakni menggunakan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian oleh Azhar & Arim, (2016) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan *Non Performing Finance* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 - 2014)” dan Gustriani et al., (2020) yang berjudul “*The Influence Of Mudharabah Financing And Musharaka Financing Toward Profitability At Islamic Banks For The Period 2016-2019*” dengan menambahkan tambahan variabel *FDR* yang sebelumnya sudah dilakukan penelitian oleh Martono & Rahmawati, (2020), Almunawwaroh & Marlina, (2018), Simatupang & Franzlay, (2016) dan Sitompul & Nasution, (2019).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas BUS di Indonesia selama pandemi covid-19 tahun 2020?
- 2) Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas BUS di Indonesia selama pandemi covid-19 tahun 2020?

- 3) Apakah *non performing finance* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas BUS di Indonesia selama pandemi covid-19 tahun 2020?
- 4) Apakah *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas BUS di Indonesia selama pandemi covid-19 tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui apakah pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas BUS di Indonesia selama pandemi covid-19 tahun 2020.
- 2) Untuk mengetahui apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas BUS di Indonesia selama pandemi covid-19 tahun 2020.
- 3) Untuk mengetahui apakah *non performing finance* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas BUS di Indonesia selama pandemi covid-19 tahun 2020.
- 4) Untuk mengetahui apakah *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas BUS di Indonesia selama pandemi covid-19 tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru peneliti yang akan menambah wawasan, motivasi, dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang sudah diterima penulis ke dalam penelitian yang sebenarnya.

2. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan acuan atau sumber referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

3. Perusahaan Perbankan Syariah

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk pertimbangan dalam pembuatan keputusan dibidang keuangan utamanya dengan tujuan memaksimalkan profitabilitas perusahaan.